

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR NOMOR 02 TAHUN 2016 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PELAKU
UTAMA KEGIATAN PERIKANAN PERSPEKTIF
SIYASAH TANFIẒIYYAH
(Studi di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan
Maringgai Kabupaten Lampung Timur)**

Skripsi

Oleh:

**RIKA WULANDARI
NPM : 1921020678**



Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR NOMOR 02 TAHUN 2016 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PELAKU
UTAMA KEGIATAN PERIKANAN PERSPEKTIF
SIYASAH TANFIẒIYYAH
(Studi di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan
Maringgai Kabupaten Lampung Timur)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memproleh Gelar S1 Dalam Fakultas Syariah**

Oleh

RIKA WULANDARI

NPM : 1921020678

Pembimbing I : Drs. Henry Iwansyah, M.A.

Pembimbing II : M. Yasin Al Arif, SH., MH

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

ABSTRAK


Desa Muara Gading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur merupakan sebuah desa yang dimana letak desa ini sangat strategis karena tidak jauh dari laut yang merupakan mata pencarian masyarakat setempat sebagai nelayan dan hasilnya akan langsung dijual di tempat pelelangan ikan dan ekspor ke luar kota. Meskipun lautnya memiliki hasil berlimpah dengan sumber daya alam perikanan namun, masih banyak nelayan di Desa Muara Gading Mas yang sangat minim terhadap perlindungan dan pemberdayaan dalam kegiatan perikanan. Dimana hal ini sudah terdapat jaminan dan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Utama Kegiatan Perikanan. Penelitian ini ingin menjawab dua persoalan 1) implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan pelaku utama kegiatan perikanan di Desa Muara Gading Mas dan 2) bagaimana pandangan *siyasah tanfiziyyah* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan pelaku utama kegiatan perikanan Desa Muara Gading Mas.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode menghasilkan data deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan dengan mengkaji data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis.

Berdasarkan temuan penelitian bahwa pemerintah sudah menjalankan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Utama Kegiatan Perikanan secara optimal. Kesimpulan dalam peneleitian ini pertama, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan

Pemberdayaan Pelaku Utama Kegiatan Perikanan di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur sudah berjalan meskipun pada pelaksanaannya belum maksimal. Kedua, analisis *fiqh siyasah* terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Utama Kegiatan Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan kepada masyarakat di Desa Muara Gading Mas sebagai unsur pelaksana dari pemerintahan Kabupaten dan dalam kaitannya dengan *fiqh siyasah* bahwa implementasi belum sesuai dengan *fiqh siyasah tanfiziyyah*. Hal ini karena kebijakan perlindungan dan pemberdayaan pelaku utama kegiatan perikanan di Desa Muara Gading Mas belum dilaksanakan secara optimal. Kebijakan tersebut belum dilaksanakan dengan baik dengan dan kebijakan tersebut belum dapat memberikan *kemaslahatan* bagi kehidupan masyarakat nelayan.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, *Fiqh Siyasah Tanfiziyyah*.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rika Wulandari
Npm : 1921020678
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi Tinjauan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pelaku Utama Kegiatan Perikanan Perspektif *Siyasah Tanfiziyyah* (Studi di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau tiruan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah didebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Dengan surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, September 2023
Penulis



Rika Wulandari
NPM. 1921020678



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp/Fax: (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : Rika Wulandari
NPM : 1921020678
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
**Judul : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 02 TAHUN
2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PELAKU UTAMA KEGIATAN
PERIKANAN PERSPEKTIF SIYASAH TANFIZIYYAH
(Studi di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan
Maringgai Kabupaten Lampung Timur)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Drs. Henry Iwansyah, M.A.
NIP. 195812071987031003

Pembimbing II

M. Yasin Al Arif, SH., MH
NIP. 199401052023211016

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011017








**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp/Fax: (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi, dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pelaku Utama Kegiatan Perikanan Perspektif *Siyasah Tanfiziyyah* (Studi Di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Meringgai Kabupaten Lampung Timur)” disusun oleh, Rika Wulandari NPM. 1921020678, program studi Hukum Tata Negara, telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Kamis, 30 November 2023.

TIM PENGUJI

- Ketua** : Dr. Maimun, S.H., M.A. (.....) 
- Sekretaris** : Arif Fikri, S.H.L., M.H. (.....) 
- Penguji I** : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. (.....) 
- Penguji II** : Drs. Henry Iwansyah, M.A. (.....) 
- Penguji III** : M. Yasin Al Arif, S.H., M.H. (.....) 



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

M. Yasin Al Arif, M.H.
081993081993032002

MOTTO

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ

مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾ [سورة الشعراء، ١٨٣]

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”

(QS. Asy Syu’ara [25]: 183)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah Swt .Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang saya sayangi dan yang saya banggakan yang telah memeberikan arti dan yang selalu mengiringi setiap langkah penulis dalam untaian do'adan dukungannya yaitu; teristimewa untuk kedua orang tua ayahku Sucipto dan ibuku Yulina tersayang. Terimakasih untuk cinta kasih yang telah kalian berikan kepadaku hingga kini. Pencapaianku sekarang merupakan wujud dari usaha,kasih sayang, dan do'a kalian yang tulus dan murni. Harapanku semoga pencapaianku ini menjadi sebuah langkah awal untukku mewujudkan mimpi dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan yang terbaik atas pengorbanan yang paling baik yang pernah ayah dan ibu berikan. Saudara Kandungku, Kakakku Risky Jaya Kardia, serta Adikku Ahmad Suhenda jaya dan Ahmad Suhendi jaya Terimakasih atas perhatian dan kasih sayangnya, yang selalu memberikan dukungan, semangat dan mendoakan kesuksesanku dalam menuntut Ilmu.



RIWAYAT HIDUP

Rika Wulandari dilahirkan di Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 26 Februari 2001 anak ke 2 dari 4 bersaudara, dari pasangan Ayah Sucipto dan Ibu Yulina Pendidikan penulis dimulai dari SD Negeri 1 Muara Gading Mas 2007 lulus tahun 2013 kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Labuhan Maringgai lulus tahun 2016 Pendidikan selanjutnya dijalankan di SMK PGRI 4 Bandar Lampung lulus tahun 2019 dan di tahun yang sama Penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (SI) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).

Bandar Lampung, September 2023
Penulis,



Rika Wulandari
NPM. 1921020678

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan Iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita dapat mendapat syafaatnya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul Tinjauan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pelaku Utama Kegiatan Perikanan Perspektif *Siyasah Tanfiziyyah* (Studi di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar di UIN Raden Intan Lampung, jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki, tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidak sengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karena saran, koreksi, dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangat diharapkan. Penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, Z.M.Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
4. Bapak Drs. Henry Iwansyah, M.A. selaku Pembimbing I, yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini.
5. Bapak M. Yasin Al Arif, SH., MH., selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini.


6. Seluruh Dosen dan pegawai Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Pihak yang terkait Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah angkatan 2019 terima kasih atas semangat yang kalian berikan.
9. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, September 2023

Penulis



Rika Wulandari
NPM. 1921020678



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan.....	18

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Fiqh Siyasah Tanfiziyyah</i>	21
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah Tanfiziyyah</i>	21
2. Dasar Hukum <i>Siyasah Tanfiziyyah</i>	24
3. Ruang Lingkup <i>Siyasah Tanfiziyyah</i>	27
4. Pelaksanaan Peraturan Perundang- Undangan Menurut <i>Siyasah Tanfiziyyah</i>	31

B. Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Utama Kegiatan Perikanan.....	33
C. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Utama Kegiatan Perikanan.....	35
1. Terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Utama Kegiatan Perikanan.....	35
2. Tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Utama Kegiatan Perikanan.....	37

BAB III GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Meringgai Kabupaten Lampung Timur.....	41
1. Sejarah Desa Muara Gading Mas.....	41
2. Visi dan Misi Desa Muara Gading Mas.....	43
3. Keadaan Geografis.....	44
4. Keadaan Demografi.....	45
5. Struktur Desa.....	49
6. Keadaan Ekonomi.....	50
7. Keadaan Sosial.....	51
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian.....	52
1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Utama Kegiatan Perikanan.....	52
2. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Utama Kegiatan Perikanan.....	59

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

- A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan pemberdayaan pelaku utama kegiatan perikanan di Desa Muara Gading Mas. 63
- B. Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan pelaku Utama Kegiatan Perikanan Perspektif *Siyasah Tanfiziyyah* di Desa Muara Gading Mas. 73

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan 77
- B. Rekomendasi 78

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tokoh Masyarakat Yang Menjabat Sebagai Kepala Desa ..	43
Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	46
Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	47
Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	50



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Desa	49
--------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memfokuskan pemahaman kita agar tidak lepas dari pembahasan dan menghindari penafsiran yang berbeda, maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung dalam judul penelitian, adapun judul penelitian ini adalah **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pelaku Utama Kegiatan Perikanan Perspektif *Siyasah Tanfiziyyah* (Studi di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)”**. Terdapat beberapa istilah di dalam Judul penelitian ini dan penulis merasa perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Implementasi secara bahasa berarti pelaksanaan, penerapan. Sedangkan secara umum, implementasi adalah tindakan suatu pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Jadi, implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau sebuah rencana yang telah disusun jauh-jauh hari sebelumnya.¹
2. Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintahan daerah.²
3. Perlindungan adalah setiap upaya yang dilaksanakan pemerintah daerah secara sistematis, terstruktur dan massif

¹ Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:

² Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Karnisius, 2007), 202.

dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan.³

4. Pemberdayaan adalah setiap upaya yang dilaksanakan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap sektor kelautan dan perikanan sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha tangguh dan mandiri bagi kesejahteraan sendiri serta dapat berpartisipasi secara aktif dalam keseluruhan proses pembangunan.⁴
5. Pelaku utama kegiatan perikanan adalah nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemasar hasil perikanan, dan masyarakat yang melakukan usaha dibidang kelautan dan perikanan beserta keluarga intinya.⁵
6. *Siyasah Tanfiziyyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara yang membahas tentang politik pelaksanaan Undang-Undang.⁶

Berdasarkan beberapa istilah di atas, dapat disimpulkan maksud dari skripsi judul ini adalah sebagai upaya untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Utama Kegiatan Perikanan Perspektif *Siyasah Tanfiziyyah* (Studi di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur).

³ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pelaku Utama Kegiatan Perikanan.

⁴ *Ibid.*

⁵ Fauline I. Palauyuka, *Profil Kelompok Perikanan* (Kementerian Kelautan Dan Perikanan: Pusat Pelatihan Dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, 2020), 2.

⁶ Mujar Ibnu Syarif dan Khumami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 11.

B. Latar Belakang Masalah

Nelayan memiliki peran yang sangat strategis pada sektor kelautan dan perikanan. Peran tersebut sudah semestinya dihargai dalam bentuk perlindungan dan pemberdayaan baik untuk kehidupan maupun usaha nelayan.⁷

Desa Muara Gading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur merupakan sebuah desa yang dimana letak desa ini sangat strategis karena tidak jauh dari laut yang merupakan mata pencarian masyarakat setempat sebagai nelayan dan hasilnya akan langsung dijual di tempat pelelangan ikan dan ekspor ke luar kota. Meskipun lautnya memiliki hasil berlimpah dengan sumber daya alam perikanan namun, masih banyak nelayan di Desa Muara Gading Mas yang sangat minim terhadap perlindungan dan pemberdayaan dalam kegiatan perikanan. Dimana hal ini sudah terdapat jaminan dan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Utama Kegiatan Perikanan.

Suatu kebijakan harus diterapkan agar memiliki dampak dan tujuan yang dapat dicapai untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pastinya sudah membuat berbagai macam kebijakan salah satunya perlindungan dan pemberdayaan nelayan karena faktanya negara Indonesia mempunyai sumber daya laut yang sangat besar potensi perikanan sehingga sumber daya ikan nelayan menjadi salah satu sumber ekonomi yang bisa dimanfaatkan dan diberdayakan dengan baik.⁸

Adapun yang melatar belakangi penulis untuk meneliti di Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai,

⁷ Hikmah dan Zahri Nasution, "Upaya Perlindungan Nelayan Terhadap Keberlanjutan Usaha Perikanan Tangkap," *Jurnal Kebijakan Sosek KP*, Vol. 7 No. 2 (Desember 2017): 127-142, <http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v7i2.6464>.

⁸ Dewan Pertimbangan Presiden, "Potensi Perikanan Indonesia," *Wantipres.go.id*, 2017, <https://wantimpres.go.id/id/2017/04/potensi-perikanan-indonesia/>.

Kabupaten Lampung Timur dikarenakan mempunyai potensi budidaya perikanan laut yang sangat besar. Bahkan, Kabupaten Lampung Timur juga memiliki lahan potensial untuk budidaya air payau, baik untuk pembesaran atau pembenihan ikan/udang. Dengan memperlihatkan kondisi seperti ini menunjukkan bahwa potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Lampung Timur sangat menjanjikan dan sangat diperlukan perhatian khusus.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak udang adalah segala upaya untuk membantu menghadapi permasalahan serta meningkatkan kemampuan nelayan untuk melakukan usaha perikanan atau usaha pergaraman.⁹ Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Utama Kegiatan Perikanan yaitu melaksanakan sebagian urusan pemerintah di bidang perikanan salah satunya melakukan perlindungan dan pemberdayaan nelayan selaku pelaku utama, dimana Pemerintah daerah menjadi penanggung jawab penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan pelaku utama kegiatan perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan, kemandirian pelaku utama kegiatan perikanan serta tepat sasaran.¹⁰

Permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti yaitu mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2016 Kabupaten Lampung Timur tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Utama Perikanan karena sebagai tujuan, pemberdayaan harus mengarah pada keadaan dan hasil yang ingin didapat dalam sebuah pergerakan sosial. Permasalahan ini dirasa masih kurang optimal pengawasan maupun penegakan hukumnya. Dilihat dari ketentuan Pasal 15 dan 16 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung

⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan.

¹⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Utama Kegiatan Perikanan.

Timur Nomor 02 Tahun 2016, bahwa yang terjadi di lokasi Desa Muara Gading Mas belum sesuai dikarenakan sebagian sudah tidak berjalan dengan baik dan efisien. Misalnya pada Pasal 15 ayat (3) disebutkan tentang kredit usaha perikanan yang diberikan dalam bentuk tunai kemudian dialokasikan pembelian modal usaha antara lain sarana dan prasarana penangkapan ikan sudah tidak terlaksana lagi. Oleh karena itu, maka diperlukan pengkajian untuk memecahkan permasalahan ini.

Berdasarkan permasalahan di atas lebih lanjut penelitian ini dikaji dalam perspektif *fiqh siyasah tanfiziyyah syar'iyah* politik pelaksanaan undang-undang karena di dalamnya membahas mengenai pelaksanaan atau implementasi suatu peraturan yang dijalankan oleh sebuah negara. Dalam hal ini Pemerintah Daerah yang diwakilkan oleh Dinas Perikanan harus mampu mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2016 pada Pasal 15 dan Pasal 16 sebagai bentuk negara menjalankan fungsi dalam menjalankan kekuasaan eksekutif. Maka dari itu peneliti memilih *siyasah tanfiziyyah* karena relevan dengan persoalan yang diangkat dalam penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Utama Kegiatan Perikanan Perspektif *Siyasah tanfiziyyah* (Studi di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)”.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Utama Kegiatan Perikanan di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Dari fokus penelitian tersebut kemudian sub

fokusnya yaitu pandangan *siyasah tanfiziyyah* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Utama Kegiatan Perikanan di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, adapun permasalahan yang akan diteliti oleh penulis dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan pelaku utama kegiatan perikanan di Desa Muara Gading Mas?
2. Bagaimana pandangan *siyasah tanfiziyyah* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan pelaku utama kegiatan perikanan Desa Muara Gading Mas?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan pelaku utama kegiatan perikanan di Desa Muara Gading Mas.
2. Untuk mengetahui pandangan *siyasah tanfiziyyah* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan pelaku utama kegiatan perikanan Desa Muara Gading Mas.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, khususnya bagi peneliti maupun bagi pihak lain pada umumnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoris, yaitu untuk menambah referensi pengetahuan dan wawasan masyarakat umum terkhusus mahasiswa Fakultas *Syari'ah* mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan pelaku utama kegiatan perikanan.
2. Kegunaan Praktis, yaitu sebagai acuan bagi pemerintahan daerah khususnya pada Pemerintahan Daerah Lampung Timur dalam hal ini sebagai acuan terimplementasinya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan pelaku utama kegiatan perikanan.
3. Kegunaan Akademis, yaitu sebagai syarat dan kewajiban untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan *Siyasah Syar'iyah* Fakultas *Syariah* dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tinjauan Pustaka memuat uraian sistematis tentang informasi hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini memuat kelebihan dan kelemahan yang mungkin ada pada penelitian terdahulu yang dapat dijadikan argumen bahwa penelitian yang akan dikerjakan ini bersifat menyempurnakan atau mengembangkan penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang berhasil ditemukn penulis antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Rafika Sari Nurjanah dengan judul skripsi “Implemetasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Dinas Perikanan

dan Kelautan Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.”¹¹ Permasalahan yang ditemui oleh peneliti di atas yaitu terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan yang dilakukan Dinas Perikanan dan Kelautan Tanjung Jabung Barat masih belum optimalnya pengawasan dan koordinasi penegakan hukum Undang-undang Fishing. Pengawasan sumber daya kelautan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi kewenangan provinsi. Dimana tenaga pengawasan di Dinas Perikanan dan Kelautan sangat terbatas sehingga kewenangan pengawasan sumber daya kelautan menjadi kewenangan provinsi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan. Pertama, rencana dan program kegiatan yang sudah dicanangkan dan diajukan anggaran untuk pelaksanaannya mengalami beberapa kendala baik itu dari sumber daya nelayan maupun sumber daya ikan. Kedua, faktor pendukung dan penghambat berdasarkan kawasan peruntukan perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang sangat luas akan tetapi belum ada kajian teknis yang mapan sebagai penentu lokasi masing-masing untuk dilakukan pengembangan serta upaya yang dilakukan dinas terkait masih belum optimal karena minimnya pemodal. Ketiga, implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 belum berjalan maksimal.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas terdapat persamaan yang terjadi antara judul tersebut dengan judul sedang/yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang Implementasi perlindungan dan pemberdayaan nelayan, sedangkan perbedaannya terdapat pada dasar hukum dan tempat penelitian. Jika dasar hukum peneliti terdahulu menggunakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 dan tempat penelitian di Dinas

¹¹ Rafika Sari Nurjanah, “Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Di Dinas Perikanan Dan Kelautan Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), 5.

Perikanan dan Kelautan Tanjung Jabung Barat, maka peneliti menggunakan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan pelaku utama perikanan dan tempat penelitian di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

2. Penelitian oleh Ade Mitra Khusuma dengan judul skripsi, “Efektivitas Pelaksanaan Program Penyuluhan Perikanan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Pulau Sorok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil.”¹²Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana efektivitas program penyuluh perikanan dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Pulau Sorok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Dan untuk mengetahui apa saja program yang ditawarkan oleh penyuluh dalam memperdayakan masyarakat nelayan di Desa Pulau Sorok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Metode penelitian yang digunakan ialah metode studi kasus (*case study*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan melihat langsung ke lapangan karena studi kasus merupakan metode yang menjelaskan jenis penelitian mengenai suatu objek tertentu. Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu: Pertama, efektivitas program, penyuluhan perikanan di Desa Pulau Sorok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, dari segi realisasi program yang paling efektif diperoleh petani adalah kegiatan pelatihan. Dari segi ketercapaian program yang paling tinggi efektivitasnya adalah kegiatan evaluasi masyarakat nelayan. Kedua, bentuk pelaksanaan program penyuluhan yang diadakan oleh penyuluh perikanan meliputi kegiatan pelatihan, percontohan, pendampingan, pengawasan dan evaluasi.

¹²Ade Mitra Khusuma, “Pelaksanaan Program Penyuluhan Perikanan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Pulau Saeok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019), 5.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas terdapat persamaan yang terjadi antara judul tersebut dengan judul sedang/yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai perikanan dan pemberdayaan masyarakat nelayan, sedangkan perbedaannya jika penelitian terdahulu membahas penyuluhan maka peneliti membahas mengenai perlindungan. Dan lokasi penelitian terdahulu di Desa Pulau Sorok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil sedangkan peneliti melakukan penelitian di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

3. Penelitian oleh Tamara Nur Wibisono dengan judul skripsi, “Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam di Kabupaten Rembang.”¹³ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perlindungan petambak garam di Kabupaten Rembang dalam melaksanakan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam dan menguraikan tentang faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya dan kemudian menemukan solusi atas faktor penghambat tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan petambak garam di Kabupaten Rembang dalam melaksanakan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam. Namun, perlu diakui bahwa hingga saat ini implementasi perlindungan petambak garam Kabupaten Rembang ini belum maksimal, sebab hingga saat ini Kabupaten Rembang belum memiliki Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur perlindungan petambak garam di

¹³Tamara Nur Wibisono, “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam Di Kabupaten Rembang” (Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2020), 3.

Kabupaten Rembang serta adanya faktor-faktor penghambat pelaksanaan Undang-undang.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas terdapat persamaan yang terjadi antara judul tersebut dengan judul sedang/yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang Pelaksanaan (Implementasi) perlindungan dan pemberdayaan nelayan, sedangkan perbedaannya terdapat pada dasar hukum dan tempat penelitian. Jika dasar hukum peneliti terdahulu menggunakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 dan tempat penelitian di Kabupaten Rembang, maka peneliti menggunakan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan pelaku utama perikanan dan tempat penelitian di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

4. Penelitian oleh Fitri Awaliah dengan judul skripsi, "Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Di Kabupaten Majene."¹⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Ambiguitas dan Konflik dalam implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Dinas Kelautan dan Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Majene yang dilihat secara Administratif, Politik, Eksperimen dan Simbolik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Moleong yaitu reduksi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Majene ini belum bisa dikategorikan sebagai sebuah kebijakan yang berhasil terealisasikan. Hal

¹⁴Fitri Awaliah, "Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Di Kabupaten Majene" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019), 6.

diatas dilihat sesuai model matriks dari Richard A. Matland dalam mengukur keberhasilan implementasi yaitu Ambiguitas-konflik dilihat secara administratif, politik, Eksperimen dan Simbolik.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas terdapat persamaan yang terjadi antara judul tersebut dengan judul sedang/ yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, sedangkan perbedaannya penulis membahas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan pelaku utama perikanan dalam perspektif *siyasah tanfiziyah* dan tempat penelitian di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

5. Penelitian oleh Lu'luil Maknun, Usman Jafar dan Patimah dengan judul jurnal, "Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Perspektif *Siyasah Syar'iyah*."¹⁵ Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan dan pemberdayaan petani dalam kacamata *siyasah syar'iyah*. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan pendekatan teologis syar'i. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pelaksanaan pemberdayaan petani sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator. Secara konkrit, bentuk perlindungan terhadap petani dapat dilakukan dengan membentuk kelompok tani untuk memudahkan penyaluran informasi, penyuluhan, dan pelatihan. Sementara bentuk pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5 (lima) langkah-langkah, yaitu pemukiman, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. Dalam Perspektif Islam, perlindungan dan pemberdayaan petani menjadi tanggungjawab dan kewajiban pemerintah dan

¹⁵Lu'luil Maknun, Usman Jafar and Patimah, "Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Perspektif *Siyasah Syar'iyah*," *Jurnal Siyasatuna*, Vol. 3 No. 2 (Mei 2022): 423, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/>.

harus dilakukan secara adil, amanah dan tidak diskriminatif sebagai prasyarat untuk mewujudkan kesejahteraan.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas terdapat persamaan yang terjadi antara judul tersebut dengan judul sedang/ yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan dan pemberdayaan, sedangkan perbedaannya penulis membahas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan pelaku utama perikanan dalam perspektif *siyasaḥ tanfīziyyah* dan tempat penelitian di Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian lapangan atau *Field Research*, yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau kepada responden.¹⁶ Penelitian lapangan (*field research*) dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Data diperoleh dengan penelitian survey yang diadakan guna memperoleh fakta-fakta dan keterangan-keterangan secara faktual. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian langsung di Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu deskriptif analisis dimana dalam penelitian akan mempelajari masalah-masalah, tata cara yang berlaku, situasi-situasi yang berlaku dalam masyarakat termasuk

¹⁶ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 12.

hubungan, kegiatan, sikap, pandangan dan proses yang sedang berlangsung.¹⁷ Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Utama Kegiatan Perikanan.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia, baik dalam bentuk perilaku verbal perilaku nyata maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip). Dalam hal ini data yang diperoleh dari Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Utama Kegiatan Perikanan sebagai sumber informasi yang memahami dan merasakan kebijakan serta program dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2016.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, SMS dan lainnya, foto-foto, film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer. Data sekunder yang diperoleh peneliti yaitu dari buku-buku, jurnal, peraturan daerah, Undang-undang yang mempunyai relevansi dengan

¹⁷ Ibid, 16.

permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.¹⁸

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap. Objek atau nilai yang akan diteliti dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media atau sebagainya.¹⁹ Populasi penelitian yang ada di Desa Muara Gading Mas yaitu berjumlah 277 KK.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi.²⁰ Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *insidental sampling* dan *Purposive sampling (Judgmental Sampling)*. *Insidental sampling* yaitu penentuan sampel berdasarkan kebetulan. siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Sedangkan *Purposive sampling (Judgmental Sampling)* merupakan teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel sesuai dengan pengetahuan peneliti terhadap sampel yang dipilih dapat memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti. penelitian ini, sampel dalam penelitian ini yaitu 8 orang yang terdiri dari, 1 orang Kepala Desa, 1 orang Ketua LPM, 1 orang Kepala Dinas Perikanan, 1 orang penyuluh dan 4 orang nelayan.

¹⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktif* (Jakarta: Renika Cipta, 2010), 22.

¹⁹ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung : LP2M IAIN Raden IntanLampung, 2015), 120.

²⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Media Grup, 2010), 147.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini digunakan beberapa metode, antara lain:

a. *Interview* (Wawancara)

Interview (wawancara) adalah pengumpulan data atau memperoleh informasi dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.²¹ Pada praktiknya yaitu menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada narasumber yang telah ditetapkan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk diramalkan.²²

5. Metode Pengelolaan Data

a. *Editing*, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul tidak lengkap atau meragukan. Tujuan dari editing ini adalah untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup baik.

b. *Klasifikasi Data*, adalah proses pengelompokan semua data yang berasal dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan (observasi). Seluruh data yang diperoleh akan dibaca dan ditela'ah secara mendalam lalu digolongkan sesuai dengan kebutuhan.²³

²¹ Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 161-162.

²² Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 27.

²³ Ibid.

- c. *Sistematisasi Data*, menurut Abdulkadir Muhammad sistematisasi data (*systematizing*) yaitu dengan menempatkan data menurut kerangka sistematika batasan berdasarkan urutan masalah.²⁴

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian ini ialah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Utama Kegiatan Perikanan yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif (tidak berbentuk angka tetapi serangkaian informasi) yang bertujuan untuk mengetahui apakah sudah terlaksanakannya, atau sudah efisienkah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Utama Kegiatan Perikanan kemudian menganalisisnya kedalam *siyasah tanfiziyah* agar dapat memberikan kontribusi keilmuan dan pemahaman mengenai penelitian ini. Metode berfikir dalam penulisan menggunakan metode berfikir induktif yaitu mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.²⁵ Metode berfikir induktif ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan persoalan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Utama Kegiatan Perikanan di Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Meringgai, Kabupaten Lampung Timur.

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 231.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 231.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:

Bab I Pendahuluan, Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang diuraikan menjadi beberapa sub-bab yaitu penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab II Landasan Teori, bab ini memuat teori tentang yaitu *fiqh siyasah tanfiziyyah* yang terdiri dari pengertian *Fiqh Siyasah tanfiziyyah*, dasar hukum *siyasah tanfiziyyah*, ruang lingkup *siyasah tanfiziyyah*. sub bab kedua perlindungan dan pemberdayaan pelaku utama kegiatan perikanan. Kemudian tentang Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Utama Kegiatan Perikanan.

Bab III gambaran umum dan lokasi penelitian, Bab ketiga ini merupakan gambaran umum Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Sub bab kedua tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan pemberdayaan pelaku utama kegiatan perikanan dan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Utama Kegiatan Perikanan

Bab IV Analisis Data, Bab keempat ini merupakan inti dari penelitian yaitu Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan pelaku utama kegiatan perikanan di Desa Muara Gading Mas dan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan pelaku utama kegiatan perikanan perspektif *Siyasah Tanfiziyyah* di Desa Muara Gading Mas.

Bab V Penutup, Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan rekomendasi.





BAB II LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah Tanfiziyyah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah Tanfiziyyah*

Pengertian *Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah* Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu tujuan kemaslahatan masyarakat.²⁶

Siyasah tanfiziyyah adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas tentang pelaksanaan Undang-undang atau peraturan. Berdasarkan trimonologi *siyasah tanfiziyyah* disebut lembaga penengah dan pemberi fatwa yang mengurus pelaksanaan undang-undang dan hukum yang relevan dengan situasi untuk kemaslahatan hidup manusia dan sekaligus mengawasi pelaksanaan hukum tersebut. Dalam pelaksanaannya Negara memiliki lembaga eksekutif untuk menjalankan tugas tersebut. Negara sendiri memiliki kewenangan dalam menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan.²⁷

Penelitian dalam hal ini berhubungan pada penelitian yaitu *fiqh siyasah tanfiziyyah syar'iyah* yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Dikalangan masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam *siyasah tanfiziyyah syar'iyah*, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk

²⁶ Ibn Âbidîn, *Radd al-Muhtâr alâ al-Durr al-Mukhtâr* (Beirut: Dâr Ihyâ` al-Turâts al-Arabî, 1987), 147.

²⁷ Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 273.

mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.²⁸

Tugas Al-Sulthah *tanfiziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).²⁹

Fiqh siyasah tanfiziyyah dalam perspektif Islam tidak lepas dari Al-Qur'an, Sunnah dan Nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. *Siyasah tanfiziyyah syar'iyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh Nabi Muhammad Saw. *Fiqh siyasah tanfiziyyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.

Kajian dalam ilmu hukum Islam, *fiqh siyasah* merupakan salah satu cabang ilmu yang bahasannya cukup banyak menarik perhatian para ulama.³⁰ *Fiqh Siyasah tanfiziyyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Dengan demikian secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut:³¹

- a. Persoalan *imamah*;
- b. Persoalan *bai'ah*;

²⁸A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah* (Bandung: Prenada Media, 2003), 277.

²⁹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada 2001), 62.

³⁰Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawâ`Id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern," *Jurnal Al-'Adalah*, Volume 12 Nomor 1 (2014): 103–, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>.

³¹H.A. Djazulu, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam rambu rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 47.

- c. Persoalan *wizarah*;
- d. Persoalan *waliyul ahdi*.
- e. Persoalan perwakilan dan *Ahlul Halli Wal Aqdi*

Persoalan *siyasah tanfiziyyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, *maqasid syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan pada masyarakatnya. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur utama di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.³²

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *uli al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah *uli al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi.³³ Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas meng-*execute* ketentuan perundang-undangan seperti *Diwan al-Kharāj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ahd* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, dan sebagainya yang notabene telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhalifahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *uli al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, al-Maududi dia menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah. Berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa

³²*Ibid*, 47–48.

³³Abu a'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1993), 247.

lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.³⁴

2. Dasar Hukum *Siyasah Tanfi'iyah*

Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang dianugerahkan Islam merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat manusia.

a. Al-Qur'an

1) al-Qur'an Surat Al-Isra ayat 70:

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾ [سورة الإسراء، ٧٠]

“Sesungguhnya Kami telah memuliakan anak Adam manusia dan Kami muliakan juga mereka di darat dan di laut, Kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan Kami benar-benar unggulkan mereka atas kebanyakan ciptaan Kami” (QS. Al-Isra [17] : 70- 70).

Secara implisit, ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan itu telah dianugerahkan Allah Swt kepada seluruh umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya, Islam juga memperkuat bahwa kemuliaan ini dibangun di atas realitas kemanusiaan semata, yang mencakup kaum laki-laki dan perempuan secara setara. Kesetaraan kemuliaan ini akan dapat terjadi mana kala dibingkai oleh selendang ketaqwaan dan amal shaleh. Lebih lanjut

³⁴Ibid.

Allah menjelaskan bahwa kedudukan manusia terdiri dari beberapa tingkatan. Hanya saja, diferensiasi gradasi kemuliaan tersebut bukan karena perbedaan “realitas kemuliaan” itu sendiri, melainkan karena ketaqwaan mereka - laki-laki dan perempuan-kepada Allah.³⁵

Dari diferensiasi gradasi ketaqwaan ini, lahir pula diferensiasi gradasi dalam hal amal shaleh bagi kemaslahatan umat manusia. Karena faktor diferensiasi gradasi kemuliaan manusia hanya satu, yaitu ketaqwaan kepada Allah, maka pahala atau balasan untuk manusia atas segala amal perbuatan mereka juga satu, baik secara kuantitas maupun kualitas. Tidak ada alasan bagi laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh diferensiasi gradasi dalam hal balasan, sebagaimana penjelasan Allah Swt.

2) al-Qur'an Surat Al-An'am ayat 17:

وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ

يَمَسُّكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾ [سورة الأنعام, ١٧]

“Dan jika Allah menimpakan kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu” (QS. Al-An'am [6]: 17).

³⁵Amiroh Ambarwati, “Tenaga Kerja Wanita dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Muwazah*, Volume 1 No. 2 (2009): 2, <https://doi.org/10.28918/muwazah.v1i2.284>.

3) al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾ [سورة النحل، ٩٧]

“Barang siapa mengerjakan amal shaleh baik laki-laki maupun perempuan sedang dia dalam keadaan beriman, maka Kami pasti akan memberikan kehidupan yang baik kepada mereka, dan akan memberikan balasan dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”(QS. Al-Nahl [16]: 97)

Berdasarkan ayat-ayat tersebut di atas dapat diketahui bahwa dalam aplikasinya, syariat Islam telah menempatkan laki-laki dan perempuan dalam satu kedudukan yang sama.

b. Al-Sunnah

Ustman juga merupakan khalifah pertama yang menentukan lokasi khusus untuk sidang pengadilan karena pada masa sebelumnya proses peradilan dilaksanakan di Masjid. Ustman juga memberikan sebuah contoh pelaksanaan *siyasa syar'iyah* dalam sebuah kebijaksanaan dalam kasus status kepemilikan unta yang lepas. Secara sepintas, kebijakan Ustman bin Affan atas penyuruhan penangkapan Unta yang lepas bertentangan dengan hadist. Kebijakan ini merupakan *siyasa syar'iyah* karena kondisi yang dihadapi Ustman bin Affan berbeda dengan kondisi yang dihadapi Rasulullah SAW. Pada masa Ustman, kejahatan pencurian telah banyak terjadi maka membiarkan unta lepas akan mengundang pencurian. Dengan demikian, sekalipun kebijakan Ustman secara

lahir bertentangan dengan hadis, secara batin beliau mengamalkannya. Dengan kata lain, hal ini dilakukannya untuk *hifz al-mal*, salah satu dari *maqasid al-syari'ah*.

3. Ruang Lingkup *Siyasah Tanfiziyyah*

Kekuasaan eksekutif (*al-Sultah al- Tanfiziyyah*) terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu *konsep imamah/imam, khilafah/khalifah, imarah/'āmir,* dan *wizarah/wāzir*.

1. Konsep *Imamah/Imam*

Konsep *imamah* berasal dari kata umat, jamaknya umam yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut *nation, people*. Menurut Kamus Munawwir, *imamah* bermakna imam atau pemimpin. Dari akar kata itulah muncul perkataan *imamah*. Makna imam berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia saleh maupun tidak.³⁶

Adapun hak-hak imam adalah menurut Al-Mawardi menyebutkan dua hak imam, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi, berdasarkan dari sejarah ternyata ada hak lain bagi imam, yaitu hak untuk mendapatkan imbalan dari harta Baitul Mal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai imam. Dan kewajiban-kewajiban imam adalah sebagai berikut, diantaranya:

- a) Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat.

³⁶La Samsu, "Al-Sultah Al-Tasyri'iyyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qadā'iyyah," *Jurnal Tahkim*, Volume XIII No. 1 (Juni 2017): 159, <http://dx.doi.org/10.33477/thk.v13i1.336>.

- b) Menetapkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
- c) Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenang dan tenteram berusaha mencari kehidupan, serta dapat berpergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.
- d) Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hambah dari kebinasaan dan kerusakan.
- e) Mencegah tapal batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau non muslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim.³⁷

2. *Bai'ah*

Bai'ah secara sederhana berarti sumpah setia. Dahulu Rasulullah melakukan *bai'ah* untuk mengikat kesetiaan. *Bai'ah* Aqabah Pertama dilakukan oleh Rasulullah bersama beberapa orang untuk sepakat menegakkan tauhid dan menjunjung nilai-nilai yang mulia. *Bai'ah* Aqabah Kedua dilakukan oleh Rasulullah bersama sejumlah orang yang lebih banyak untuk sepakat memperjuangkan Islam dalam keadaan senang ataupun susah. *Ba'iah Ridhwan* dilakukan oleh Rasulullah bersama para sahabat terkait dengan Kasus Utsman bin 'Affan di Hudaibiyah. Rasulullah juga membaiat orang-orang yang masuk Islam ketika itu untuk setia kepada Islam. *Bai'ah* juga telah dilakukan oleh kaum muslimin untuk menyatakan kesetiannya (mendengar dan taat) kepada para khalifah kecuali dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah dan rasul-Nya.

³⁷A. Djazuli, *Fiqh Siyasaah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 61-62.

Dalam konteks kepemimpinan dan kekuasaan, bai'ah berarti sumpah untuk setia (mendengar dan taat) kepada khalifah kecuali dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah dan rasul-Nya. Bai'ah ini dibagi oleh para ulama siyasah menjadi dua macam: bai'ah 'ammah (baiat umum) dan *bai'ah khashshah* (baiat khusus).³⁸

3. *Wizarah/Wazir*

Istilah wizarah bisa berasal dari kata *wizr* artinya beban, karena dia mengambil alih peran beban rajanya, atau *wazar* berarti tempat mengadu, kembali (*malja'*) karena raja minta pendapat atau bantuan dari wazir, atau azar berarti punggung, karena raja memperkuat posisinya dengan wazir seperti badan dengan punggungnya.³⁹

Konsep *Wizarah* sesungguhnya juga terdapat dalam al-Qur'an, sebagaimana disebutkan, bahwa Nabi Musa mempunyai wazir bernama Harun yang membantu menangani urusan-urusannya. Jika dalam kenabian boleh, maka kaitannya dengan imamah juga boleh.

Dengan pengertian ini, maka wazir adalah nama dari suatu kementerian yang ada dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya memiliki kewenangan dalam memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kemaslahatan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan. Pengertian wazir sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas yang digunakan Al-Qur'an ketika menyebutkan tugas Nabi Harun membantu Nabi Musa dalam menjalankan tugas dakwahnya terhadap fir'aun.

³⁸Muhammad Abdul Qadir Abu Fariz, *Sistem Politik Islam* (Jakarta: Rabani Press, 1987), 205.

³⁹La Samsu, "Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Al-Qaḍā'iyyah," *Jurnal Tahkim*, Volume XIII No. 1 (Juni 2017): 167, <http://dx.doi.org/10.33477/thk.v13i1.336>.

Dari pengertian-pengertian diatas tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa wazir merupakan seorang pembantu kepala negara (raja atau khalifah) dalam menjalankan tugas-tugas yang ada pada dirinya sebagai kepala negara.⁴⁰

4. Persoalan *Waliyul Ahdi*

Imamah itu dapat terjadi dengan salah satu cara dari dua cara: Pertama dengan pemilihan *Ahl Al-Hall Wa Al-Aqdi* dan Kedua dengan janji (penyerahan kekuasaan) imam yang sebelumnya. Cara yang kedua yang dapat dimaksudkan dengan *waliyul ahdi*. Hal ini didasarkan pada: Abu Bakar r.a menunjuk Umar ra. Yang kemudian kaum Muslimin menetapkan keimanan (*imamah*) umar dengan penunjukan Abu Bakar tadi. Sementara Qadli Abu Ya'la menjelaskan bahwa *waliyul ahdi* dapat dilaksanakan kepada orang yang masih mempunyai hubungan nasab, baik garis lurus keatas, maupun garis lurus kebawah dengan syarat: orang yang ditunjuk itu memenuhi persyaratan imam, karena imama tidaklah terjadi karena semata-mata penunjukan, akan tetapi imama itu terjadi karena persetujuan kaum muslimin. Jadi *waliyul ahdi* adalah penyerahan kekuasaan yang dilakukan baik secara musyawarah atau berdasarkan hubungan nisab.⁴¹

5. Persoalan perwakilan dan *Ahlul Halli Wal Aqdi*

Beberapa persyaratan yang dapat dijadikan perwakilan, sehingga bisa memberikan suatu keputusan, diantaranya:

- a. Pemimpin yang dipilih dilaksanakan dengan cara musyawarah antara para tokoh dan wakil umat.

⁴⁰Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi, Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Purnada Media Group, 2014), 166.

⁴¹A. Djazuli, *Fiqh Siyarah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, 65.

- b. Yang mengangkat itu adalah para wali umat dan tokoh-tokoh masyarakat. Jadi, sistem perwakilan sudah dikenal dan dilaksanakan pada waktu itu.
- c. Didalam musyawarah, terjadi dialog dan bahkan diskusi untuk mencari solusi terbaik di dalam menentukan siapakah calon pemimpin yang paling memenuhi permusyawaratan.
- d. Sedapat mungkin diusahakan kesepakatan dan tidak menggunakan voting.
- e. *Al-Sultah Al-Mu'Raqabah* (lembaga pendidikan).⁴²

4. Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Menurut *Siyasah Tanfiziyyah*

Fiqh siyasah merupakan bagian dari ilmu Fiqh yang fokus pada pemerintahan dan kenegaraan, mengatur hubungan seorang pemimpin dengan rakyatnya. *Fiqh Siyasah* memberikan panduan dan kerangka hukum bagi pemerintah untuk memastikan keamanan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam menganalisis permasalahan sesuai judul yang diambil maka peneliti menggunakan *fiqh siyasah tanfiziyyah* yaitu fokus pada pelaksanaan sebuah peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan peraturan perundang-undangan menurut *siyasah tanfiziyyah* tujuannya diorientasikan untuk kemaslahatan umat. Kemaslahatan adalah kegunaan, kebaikan, kemanfaatan, kepentingan. Kemaslahatan adalah tujuan umum dari syariat atau hukum Islam. Dalam Islam, kemaslahatan adalah kebaikan, kemanfaatan, kepantasan, kelayakan, dan lain sebagainya. Masalah adalah menetapkan hukum-hukum dalam hal-hal yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis, dengan mempertimbangkan kesejahteraan atau kepentingan hidup manusia berdasarkan prinsip menarik

⁴²Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi, Doktrin Politik Islam*, 44.

manfaat dan menghindarkan kerusakan.⁴³

Konsep *masalah* yaitu yang esensial (*aslan*) *masalah* merupakan suatu ekspresi untuk mencari sesuatu yang berguna (manfaat) atau menyingkirkan sesuatu yang keji sebab mencari manfaat dan menyingkirkan *mudarat* merupakan tujuan (*maqashid*) yang dimaksud oleh penciptaan (*khalq*) dan kebaikan (*as-shulhu*) dari ciptaan dalam merealisasikan tujuan-tujuan mereka (*maqashid*). Yang dimaksud dengan *masalah* adalah pemeliharaan dari maksud obyektif hukum yang terdiri dari lima hal yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima prinsip (*ushul*) ini disebut *masalah* dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip tersebut disebut mafsadat dan menolaknya disebut *masalah*.⁴⁴

Berdasarkan judul yang diambil peneliti menggunakan *fiqh siyasah tanfiziyyah* yaitu fokus pada penerapan sebuah peraturan perundang-undangan serta menjalankan kekuasaan eksekutif yang biasa disebut dengan *sulthah al- tanfiziyyah*.⁴⁵

Tujuan dikeluarkannya hukum dalam Islam adalah untuk kemaslahatan bagi umat, yaitu kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kemaslahatan mengacu pada prinsip yang bertujuan untuk memastikan adanya keamanan, keadilan dan kesejahteraan bagi umat Islam. Sebagaimana yang telah dipahami bahwa pelebagaan hukum Islam untuk

⁴³Jayusman, dkk, "Halal Certification for Micro and Small Businesses in Bandar Lampung, Indonesia: An Evaluation from the Masalahah Perspective," *Jurnal AS-SIYASI*, Vol. 3 No. 1 (2023): 94-95, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i1.16313>.

⁴⁴Nur Aisyah, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali," *Jurnal Diktum*, Vol. 18 No. 1 (2020): 123, <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663>.

⁴⁵Rindy Mustika, Hervin Yoki Pradikta, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah," *Jurnal AS-SIYASI*, Vol. 1 No. 1 (2022): 8, <http://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

merealisasikan kemaslahatan manusia, yaitu untuk meraih kemanfaatan, sekaligus untuk menolak timbulnya kemudaratan, juga untuk melepaskan diri dari beraneka ragam kesulitan.⁴⁶

B. Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Utama Kegiatan Perikanan

Sektor perikanan dan kelautan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki peranan dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam penyediaan bahan pangan protein, perolehan devisa dan penyediaan lapangan kerja. Dalam sektor perikanan sumberdaya manusia, modal dan teknologi menempati posisi yang sangat strategis dalam mewujudkan tersedianya barang dan jasa.

Perlindungan adalah setiap upaya yang dilaksanakan pemerintah daerah secara sistematis, terstruktur dan massif dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi masyarakat nelayan dan Pembudidaya ikan. Pemberdayaan adalah setiap upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap sektor kelautan dan perikanan sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha tangguh dan mandiri bagi kesejahteraan sendiri serta dapat berpartisipasi secara aktif dalam keseluruhan proses pembangunan.⁴⁷

Dalam rangka perlindungan nelayan, berbagai kebijakan telah dikeluarkan pemerintah baik dalam muatan Undang-Undang Perikanan, instruksi presiden, Keputusan Menteri, dan Undang-Undang Perlindungan Nelayan. Muatan dalam UU No. 31 Tahun

⁴⁶ Muhammad Rusfi, "Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum," *Jurnal AL-ADALAH*, Vol. 12 No. 1 (2014): 66, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.175>.

⁴⁷ Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pelaku Utama Kegiatan Perikanan.

2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dalam Bab X, Pasal 60 sampai Pasal 64 membahas mengenai pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada seluruh nelayan/pembudidaya ikan. Pada tahun 2011 Presiden juga mengeluarkan Instruksi Presiden No. 15 tentang Perlindungan Nelayan, yang menginstruksikan kepada 3 menteri koordinator, 10 menteri, 5 menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, 2 Kepala Badan, Gubernur, dan Bupati/ Walikota agar melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memberikan jaminan kesejahteraan, kepastian, dan perlindungan hukum bagi nelayan yang mengoperasikan kapal perikanan sampai 60 GT. Bahkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan diinstruksikan untuk menyiapkan kapal perikanan sampai 60 GT dalam rangka restrukturisasi armada.⁴⁸

Aspek keberlanjutan usaha perikanan tangkap di wilayah Lampung Timur lebih tercukupi dibanding di wilayah luar Lampung, yaitu meliputi penyediaan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha, adanya jaminan kepastian usaha yang berkelanjutan, peningkatan kemampuan dan kapasitas pelaku utama perikanan, penguatan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan, penumbuhkembangan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha.

⁴⁸Hikmah dan Zahri Nasution, "Fisher's Safeguard to Capture Fisheries Business Sustainability," *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, Volume 7 Nomor 2 (2017): 130, <http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v7i2.6464>.

C. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Utama Kegiatan Perikanan

1. Terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Utama Kegiatan Perikanan

Sejak tahun 2016 Kabupaten Lampung Timur sudah memiliki Peraturan tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Utama Kegiatan Perikanan. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Utama Kegiatan Perikanan dibentuk pada tanggal 04 Februari 2016 ditetapkan di Lampung Timur oleh Bupati Lampung Timur. peraturan Daerah ini dibentuk untuk melindungi dan pemberdayaan terhadap pelaku utama kegiatan perikanan di Kabupaten Lampung Timur.

Pelaku utama kegiatan perikanan adalah nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemasar hasil perikanan, dan masyarakat yang melakukan usaha di bidang perikanan beserta keluarga intinya.

Perlindungan adalah setiap upaya yang dilaksanakan pemerintah daerah secara sistematis, terstruktur dan massif dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi masyarakat nelayan dan Pembudidaya ikan.

Pemberdayaan adalah setiap upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap sektor kelautan dan perikanan sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha tangguh dan mandiri bagi kesejahteraannya sendiri serta dapat berpartisipasi secara aktif dalam keseluruhan proses pembangunan.⁴⁹

⁴⁹Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perlindungan

Terkait perlunya perlindungan dan pemberdayaan bagi pelaku utama kegiatan perikanan di Kabupaten Lampung Timur, sangat jelas ditunjukkan dalam ketentuan pokok dalam Peraturan Daerah tersebut dimana Perlindungan merupakan hak paling mendasar yang harus diperoleh masyarakat.

Pada penelitian ini peneliti akan memfokuskan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Utama Kegiatan Perikanan:

Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan kegiatan berbasis pada peningkatan kesejahteraan, kemandirian pelaku utama kegiatan perikanan serta tepat sasaran.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pelatihan dan/atau penyuluhan pelaku utama kegiatan perikanan;
 - b. pelatihan pelaku utama kegiatan perikanan terampil meningkatkan nilai jual hasil perikanan;
 - c. pendampingan oleh penyuluh lapangan dan/atau sarjana pendamping;
 - d. pemerintah daerah sebagai penjamin dalam pemberian kredit usaha perikanan bagi pelaku utama kegiatan perikanan;
 - e. pembinaan usaha dari hulu ke hilir, dari penangkapan proses dan pemasaran.
- (3) Kredit usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk tunai yang peruntukkan dialokasikan pembelian modal usaha antara lain sarana dan prasarana penangkapan ikan.⁵⁰

dan Pemberdayaan Pelaku Utama Kegiatan Perikanan.

⁵⁰Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang

Pasal 16

- (1) Pelaku utama kegiatan perikanan dapat memperoleh manfaat dari dana bergulir yang disediakan pemerintah daerah.
- (2) Dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pinjaman tanpa bunga yang digunakan untuk ongkos produksi.
- (3) Jaminan yang digunakan dalam pemberian dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sarana perikanan yang dimiliki kelompok pelaku utama kegiatan perikanan.
- (4) Dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam program pemberdayaan masyarakat.⁵¹

2. Tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Utama Kegiatan Perikanan

Tujuan dari Peraturan Daerah ini untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja agar selalu dalam keadaan selamat dan sehat dalam melaksanakan pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan, produksi, memberikan perlindungan terhadap orang lain yang berada di tempat kerja agar selalu selamat dan memberikan perlindungan terhadap setiap sumber produksi agar selalu dapat dipakai dan digunakan secara aman.

Perlindungan dan pemberdayaan pelaku utama kegiatan perikanan bertujuan:

- c. menciptakan kepastian dan keadilan bagi pelaku utama kegiatan perikanan dalam berwirausaha;
- d. peningkatan kesejahteraan pelaku utama kegiatan perikanan;

- e. memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan dan pemberdayaan pelaku utama kegiatan perikanan;
- f. melaksanakan tanggungjawab pemerintah daerah dalam melindungi dan mensejahterakan pelaku utama kegiatan perikanan.⁵²

Terdapat Larangan bagi setiap pelaku utama kegiatan perikanan yaitu:

- (1) Setiap pelaku utama kegiatan perikanan dilarang menggunakan fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan/atau menyalahgunakan bantuan kemudahan fasilitas yang disediakan pemerintah daerah.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil manfaat dan./atau keuntungan lainnya secara melawan hukum dalam perlindungan dan pemberdayaan nelayan.
- (3) Aparatur pemerintah daerah yang ditunjuk dalam pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan nelayan dilarang menerima, dan/atau memungut biaya kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.⁵³

Adapun sanksi bagi pelaku kegiatan utama yang melanggar terdapat pasal Pasal 23:

- (1) Pelaku utama kegiatan perikanan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diberikan sanksi teguran lisan dan/atau tertulis.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dilakukan lebih dari 2 (dua) kali dan telah mendapatkan pendampingan dapat diancam dengan penarikan bantuan bergulir, dan/ atau penahanan sarana produksi perikanan untuk waktu selama-lamanya 7 (tujuh) hari.

⁵²Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Utama Kegiatan Perikanan.

⁵³Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Utama Kegiatan Perikanan.

- (3) Pemusnahan dan/atau penyitaan sarana produksi perikanan oleh pemerintah daerah dapat dikenakan kepada pelaku yang berulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang korupsi.
- (5) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila dilakukan oleh perusahaan dikenakan sanksi setinggi-tingginya pencabutan izin usaha.
- (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditiadakan dengan mengembalikan keuntungan yang diperoleh kepada pelaku utama kegiatan perikanan melalui pemerintah daerah.
- (7) Setiap aparatur pemerintah daerah yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dikenakan sanksi teguran lisan dan/atau tertulis.
- (8) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) apabila dilakukan lebih dari 2 (dua) kali diancam dengan sanksi penundaaan pangkat selama satu periode dan/atau diberhentikan dengan tidak hormat.⁵⁴

⁵⁴Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Utama Kegiatan Perikanan.

DAFTAR RUJUKAN

Sumber Hukum

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Utama Kegiatan Perikanan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Perikanan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Abu a'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam* Bandung: Mizan, 1993.

Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan* Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Grasindo, 2002.

Guntur Setiawan, *Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan* Jakarta: Balai Pustaka, 2004.

- H.A. Djazuli, *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* Jakarta: Kencana, 2014.
- Ibn Âbidîn, *Radd al-Muhtâr alâ al-Durr al-Mukhtâr* Beirut: Dâr Ihyâ` al-Turâts al-Arabî, 1987.
- Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, Jakarta: Kencana Media Group, 2010.
- Kusnadi, *Keberdayaan Nelayan Dalam Dinamika Ekonomi Pesisir*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Muhammad Abdul Qadir Abu Fariz, *Sistem Politik Islam* Jakarta: Rabani Press, 1987.
- Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi, Doktrin Politik Islam* Jakarta: Pernada Media Group, 2014.
- Mujar Ibnu Syarif dan Khumami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik*, Jakarta: Elangga, 2008.
- Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* Jakarta: Grasindo, 2002.

- Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan* Jakarta : Bumi Aksara, 1991
- Rapung Samsudin, *Fiqh Demokrasi*, Jakarta: Gozian Press, 2013.
- Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan* Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Surono Ono, *Koperasi Nelayan: Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tangkap Berbasis Ekonomi Gotong Royong* Jakarta: RMBOOKS, 2008.
- Susiadi, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Suyathi Pulungan, *Fiqh Siyasa, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik* Bandung : Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, 2006.

Jurnal

- Amiroh Ambarwati, "Tenaga Kerja Wanita dalam Perspektif Islam," *Jurnal Muwazah*, Volume 1 No. 2 (2009): 2, <https://doi.org/10.28918/muwazah.v1i2.284>.
- Haedar Akib, "Implementasi Kebijakan: Apa , Mengapa dan Bagaimana," *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1 No. 1 (2010): <https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.289>.

- Hikmah dan Zahri Nasution, "Fisher's Safeguard to Capture Fisheries Business Sustainability," *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, Volume 7 Nomor 2 (2017): 130, <http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v7i2.6464>.
- Jayusman, dkk, "Halal Certification for Micro and Small Businesses in Bandar Lampung, Indonesia: An Evaluation from the Maslahah Perspective," *Jurnal AS-SIYASI*, Vol. 3 No. 1 (2023): 94-95, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i1.16313>.
- La Samsu, "Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Al-Qadā'iyah," *Jurnal Tahkim*, Volume XIII No. 1 (Juni 2017): 159, <http://dx.doi.org/10.33477/thk.v13i1.336>.
- Muhammad Rusfi, "Validitas Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Huku," *Jurnal AL-ADALAH*, Vol. 12 No. 1 (2014): 66, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.175>.
- Nur Aisyah, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali," *Jurnal Diktum*, Vol. 18 No. 1 (2020): 123, <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663>.
- Rindy Mustika, Hervin Yoki Pradikta, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasa," *Jurnal AS-SIYASI*, Vol. 1 No. 1 (2022): 8, <http://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.
- Wildani Pingkan S. Hamzens dan Sumardjo, "Strategi Inovasi Sosial Pengembangan Mutu Sumber Daya Manusia Nelayan", *Jurnal Penyuluhan*, Volume 3 Nomor 1 (Maret2007): 1 <https://media.neliti.com/media/publication/8588-ID-the-strategic-of-social-inovation-to-developments-fisherman-resources.pdf>.

Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawâ`Id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasa Modern," *Jurnal Al-'Adalah*, Volume 12 Nomor 1 (2014): 103, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>.

Skripsi

Ade Mitra Khusuma, "Pelaksanaan Program Penyuluhan Perikanan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Pulau Saeok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019).

Rafika Sari Nurjanah, "Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Dinas Perikanan dan Kelautan Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021).

Tamara Nur Wibisono, "Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam di Kabupaten Rembang" (Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2020).

Wawancara

Almaturidi, (Kepala Dinas Perikanan), "Faktor Penghambat Pelaksanaan Perda," *Wawancara dengan Penulis*, 17 Agustus 2023

Husein Tamim, (Ketua LPM), "Latar Belakang Administrasi," *Wawancara dengan Penulis*, 18 Agustus 2023.

Miskan, (Nelayan), “Kendala dalam Mengajukan Bantuan yang Dibutuhkan,” *Wawancara dengan Penulis*, 16 Agustus 2023.

Purwanto, (Nelayan), “Faktor Penghambat,” *Wawancara dengan Penulis*, 17 Agustus 2023.

Romli, (Penyuluh), “Cara Mengajukan Bantuan,” *Wawancara dengan Penulis*, 16 Agustus 2023.

Suwarto, (Nelayan), “Bantuan yang Didapatkan,” *Wawancara dengan Penulis*, 16 Agustus 2023.

Rosadi, (Nelayan), “Menu Bantuan,” *Wawancara dengan Penulis*, 16 Agustus 2023.

Wahyono, (Kepala Desa), “Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan,” *Wawancara dengan Penulis*, 18 Agustus 2023.

Suwarto, (Nelayan), “Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan,” *Wawancara dengan Penulis*, 16 Agustus 2023.